



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

JL. Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu Kampus IV UMB

Website : unmuhibengkulu.net/umb.ac.id
e-mail : humasumb@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
Nomor : 070-SK/D.F.04-UMB/2022

Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH
SEMESTER GENAP FAKULTAS AGAMA ISLAM TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah,
2. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. SK-BAN-PT Depdiknas RI. Nomor 1541/SK/BAN-PT/Ak-15K/S/III/2022
6. SK-BAN-PT Depdiknas RI. Nomor 5847/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/IX/2020
7. SK. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PEP/1.0/B/2012
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Tenaga Pengajar yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Agama Islam, dan kepadanya diberikan honorarium mengajar yang besarnya sesuai dengan peraturan keuangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu., Kepada :

NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	GOL.	MATA KULIAH	SKS	JML.	PRODI / SMT
Nurhadi, MA	Lektor	III/c	1. Pembelajaran Fiqih di Madrasah	3	3	PAI/VI

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BENGKULU
PADA TANGGAL : 07 Sya'ban 1443H
10 Maret 2022M

W.Dekan,

Surohim, S.Ag., M.S.I
NBK.071 623 881

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Kepala BAAK Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bendahara Universitas Muhammadiyah Bengkulu